



**PUTUSAN**  
**Nomor 583/PID /2021/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fatima
2. Tempat lahir : Malongka
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bonto Ulu Kel. Tellum Poccoe Kec. Marusu  
Kab. Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Fatima ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H., Dkk, kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat/Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Makassar, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Makassar, beralamat Jalan Nikel I Blok A 18 No.22 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum tanggal 24 Maret 2021 Nomor 110/PID/2021/KB;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 September 2021 Nomor 583/PID/2021/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 September 2021 Nomor 583/PID/2021/PT MKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor 363/Pid.B/2021/PN Mks dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara NOMOR REG. PERKARA: PDM- 77 /MKS/Eoh.2/03/2021 tanggal 02 Maret 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa FATIMA pada sekitar bulan September 2017 sampai dengan sekitar bulan Desember 2019 atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di PT. Borwita Citra Prima Cab. Makassar Jln. Ir. Sutami No. 24 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berkerja sebagai Karyawan di PT. Borwita Citra Prima Cab. Makassar sebagai Kasir sejak tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan No. 054/HR/PERS-MUT/0815 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Borwita Citra Prima, Atlyan Kesra Ellen sebagai HR Hub Manager, dan mendapatkan gaji sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan jabatan kasir sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kasir yaitu menerima dan mengeluarkan kas PT. Borwita Citra Prima Cab. Makassar;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak depo menyerahkan sejumlah uang melalui cash box yang dikirim ke Kantor Cabang, selanjutnya cash box tiba dikantor cabang maka kasir dalam hal ini adalah terdakwa membuka cash box tersebut dan mengambil uang yang ada didalam cash box untuk di setor ke Rekening Bank PT.Borwita

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 583 /PID/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Prima namun uang tersebut oleh terdakwa tidak disetor ke Rekening Bank PT. Borwita Citra Prima namun terdakwa memproses dengan menginput pada sistem sesuai dengan jumlah uang yang diambil dengan memasukkan tanggal, bulan dan tahun mundur sehingga seolah-oleh uang tersebut sudah masuk tetapi uang tersebut tidak pernah masuk kedalam rekening PT. Borwita Citra Prima.

- Bahwa tidak ada karyawan PT. Borwita Citra Prima Cab. Makassar untuk Produk P&G selain terdakwa yang dapat menggunakan akun terdakwa pada system, khususnya pada bukti kas masuk dan kolom transaksi transfer, karena secara prosedur akun terdakwa (nama user dan password) hanya dapat digunakan oleh terdakwa sendiri dan tiap bulan ada notifikasi (pemberitahuan) passwordnya diganti;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga saksi BAGUS DWI ARKI CRISTIANA SAPUTRA, SE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 189.304.247,80 (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 374 KUHP**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa FATIMA, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak depo menyerahkan sejumlah uang melalui cash box yang dikirim ke Kantor Cabang, selanjutnya cash box tiba dikantor cabang maka kasir dalam hal ini adalah terdakwa membuka cash box tersebut dan mengambil uang yang ada didalam cash box untuk di setor ke Rekening Bank PT. Borwita Citra Prima namun uang tersebut oleh terdakwa tidak disetor ke Rekening Bank PT. Borwita Citra Prima namun terdakwa memproses dengan menginput pada sistem sesuai dengan jumlah uang yang diambil dengan memasukkan tanggal, bulan dan tahun mundur sehingga seolah-oleh uang

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 583 /PID/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah masuk tetapi uang tersebut tidak pernah masuk kedalam rekening PT. Borwita Citra Prima.

- Bahwa tidak ada karyawan PT. Borwita Citra Prima Cab. Makassar untuk Produk P&G selain terdakwa yang dapat menggunakan akun terdakwa pada system, khususnya pada bukti kas masuk dan kolom transaksi transfer, karena secara prosedur akun terdakwa (nama user dan password) hanya dapat digunakan oleh terdakwa sendiri dan tiap bulan ada notifikasi (pemberitahuan) passwordnya diganti;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga saksi korban BAGUS DWI ARKI CRISTIANA SAPUTRA,SE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 189.304.247,80 (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 372 KUHP***

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-77 /MKS/Eoh.2/03/2021 tanggal 02 Maret 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FATIMA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan** melanggar pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **FATIMA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalaninya.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti kas masuk Nomor 07/01/NC/2019/002941 Tanggal 23/02/2019 sebesar Rp.2.000.000
  - 1 (satu) lembar Nota Penagihan No.07/01/NP/2019/002074
  - 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor 07/01/NC/2019/013921 Tanggal 09/09/2019 sebesar 948.649,05
  - 1 (satu) lembar nota penagihan No.07/01/NP/2019/009221
  - 1 (satu) lembar bukti kas masuk Nomor 07/01/NC/2019/009772 Tanggal 29/06/2019 sebesar Rp.700.000
  - 1 (satu) lembar Nota penagihan No.07/01/NP/2019/006756
  - 1 (satu) lembar copy bukti kas masuk Nomor 07/01/NC/2019014879 Tanggal 24/09/2019 sebesar Rp.10.638.458,16
  - 1 (satu) lembar Nota penagihan No.07/01/DV/2019/196871
  - 1 (satu) lembar Nota penagihan 07/01/DV/2019/196899



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor 07/01/NC/2019/019072 Tanggal 10/12/2019 sebesar Rp.8.778.212,06
- 1 (satu) lembar Nota Penagihan No.07/01/DV/2019/201886
- 1 (satu) rangkap berita acara audit No.BA 0239/07/01/2020 Tanggal 15 Januari 2020
- 1 (satu) lembar Foto copy surat keputusan No.054/HR/PERS-,UT/0815 Tanggal 24 Agustus 2015
- 1 (satu) bundle print out / cetakan rek.koran Bank Mandiri
- 1 (satu) Bundel print Out/ cetakan rek.Koran Bnak Danamon
- 1 (satu) bundle print Out/cetakan Rekening Korang Bank Stabdar Chartered
- 1 (satu) bundle Print Out/Cetakan Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Dikembalikan kepada korban

4. Menyatakan agar supaya apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan pada tanggal tanggal 04 Agustus 2021 Nomor 583/Pid/2021/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fatima, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fatima, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 9 (sembilan) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti kas masuk Nomor 07/01/NC/2019/002941 Tanggal 23/02/2019 sebesar Rp.2.000.000
  - 1 (satu) lembar Nota Penagihan No.07/01/NP/2019/002074
  - 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor 07/01/NC/2019/013921 Tanggal 09/09/2019 sebesar 948.649,05
  - 1 (satu) lembar nota penagihan No.07/01/NP/2019/009221
  - 1 (satu) lembar bukti kas masuk Nomor 07/01/NC/2019/009772 Tanggal 29/06/2019 sebesar Rp.700.000
  - 1 (satu) lembar Nota penagihan No.07/01/NP/2019/006756
  - 1 (satu) lembar copy bukti kas masuk Nomor 07/01/NC/2019014879 Tanggal 24/09/2019 sebesar Rp.10.638.458,16

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 583 /PID/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota penagihan No.07/01/DV/2019/196871
- 1 (satu) lembar Nota penagihan 07/01/DV/2019/196899
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor 07/01/NC/2019/019072 Tanggal 10/12/2019 sebesar Rp.8.778.212,06
- 1 (satu) lembar Nota Penagihan No.07/01/DV/2019/201886
- 1 (satu) rangkap berita acara audit No.BA 0239/07/01/2020 Tanggal 15 Januari 2020
- 1 (satu) lembar Foto copy surat keputusan No.054/HR/PERS-,UT/0815 Tanggal 24 Agustus 2015
- 1 (satu) bundle print out / cetakan rek.koran Bank Mandiri
- 1 (satu) Bundel print Out/ cetakan rek.Koran Bnak Danamon
- 1 (satu) bundle print Out/cetakan Rekening Korang Bank Stabdar Chartered
- 1 (satu) bundle Print Out/Cetakan Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Dikembalikan kepada korban PT. Borwita Citra Prima Cabang Makassar.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 9 Agustus 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 12 Agustus 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tertanggal 12 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Agustus 2021 sesuai akte penerimaan memori banding Nomor 363/Pid.B/2021/PN Mks, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 583 /PID/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 September 2021 sesuai relas penyerahan memori banding Nomor 363/Pid.B/2021/PN Mks ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 363/Pid.B/2021/PN Mks dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, hal ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 363/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 09 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa FATIMA , belum memenuhi rasa keadilan bagi pencari Keadilan Khususnya terhadap Korban **BAGUS DWI ARKI CRISTIANA SAPUTRA, S.E.**, (mewakili PT.BORWITA CITRA PRIMA cab.Makassar) karena terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 9 (sembilan) hari dimana tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengganti kerugian kurang lebih sebesar Rp 189.304.247,80 (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan tidak ada perdamaian antara kedua belah pihak dan juga jauh dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Penjara selama 1 ( satu ) tahun 6 (Enam) bulan.
2. Bahwa Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan khususnya kepada korban dengan memberikan hukuman 1 (satu) bulan dan 9 ( Sembilan) hari kepada terdakwa Fatima dengan pertimbangan bahwa akun terdakwa bisa diketahui oleh orang lain padahal dalam persidangan berdasarkan saksi-saksi yang kami hadirkan setiap pegawai pada Pt. Borwita Citra Prima memiliki Akun dan Password masing-masing dan pada setiap pekerjaan pada system (user) akan tercantum (kelihatan). Bahwa akun terdakwa bisa diketahui oleh orang lain hanya merupakan pengakuan dari terdakwa dan saksi meringankan yang

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 583 /PID/2021/PT MKS



dihadirkan oleh terdakwa dimana saksi meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa tidak ada yang pernah berprofesi sebagai kasir dan tidak mengetahui cara kerja kasir dan juga telah lama resign (keluar) dari PT.Borwita Citra Prima Cab.Makassar namun majelis Hakim tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh korban.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, kiranya berkenan menerima permohonan banding Penuntut Umum ini dan menghukum terdakwa Fatima sesuai dengan Surat Tuntutan (Requisitoir) kami.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 363/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 04 Agustus 2021 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, yakni pasal 374 KUHP, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan secara jelas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan penilaian terhadap barang bukti serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan menjadi dasar putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan hukum tersebut selanjutnya mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi khusus berkaitan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tidak sependapat karena sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Korban, dan sesuai faktanya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana 'penggelapan dalam jabatan' (pasal 374 KUHP) yang merupakan tindak pidana 'pemberatan' dari tidak pidana penggelapan biasa (pasal 372 KUHP),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal-hal tersebut maka dinilai lamanya pidana yang dijatuhkan adalah terlalu ringan untuk itu putusan hakim tingkat pertama harus “dirubah” sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini yang lebih mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene tersebut;
  - Merubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 363/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 04 Agustus 2021 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Fatima, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fatima oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar bukti kas masuk Nomor 07/01/NC/2019/002941 Tanggal 23/02/2019 sebesar Rp.2.000.000
    - 1 (satu) lembar Nota Penagihan No.07/01/NP/2019/002074
    - 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor 07/01/NC/2019/013921 Tanggal 09/09/2019 sebesar 948.649,05
    - 1 (satu) lembar nota penagihan No.07/01/NP/2019/009221
    - 1 (satu) lembar bukti kas masuk Nomor 07/01/NC/2019/009772 Tanggal 29/06/2019 sebesar Rp.700.000
    - 1 (satu) lembar Nota penagihan No.07/01/NP/2019/006756

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 583 /PID/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy bukti kas masuk Nomor 07/01/NC/2019014879 Tanggal 24/09/2019 sebesar Rp.10.638.458,16
- 1 (satu) lembar Nota penagihan No.07/01/DV/2019/196871
- 1 (satu) lembar Nota penagihan 07/01/DV/2019/196899
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor 07/01/NC/2019/019072 Tanggal 10/12/2019 sebesar Rp.8.778.212,06
- 1 (satu) lembar Nota Penagihan No.07/01/DV/2019/201886
- 1 (satu) rangkap berita acara audit No.BA 0239/07/01/2020 Tanggal 15 Januari 2020
- 1 (satu) lembar Foto copy surat keputusan No.054/HR/PERS-,UT/0815 Tanggal 24 Agustus 2015
- 1 (satu) bundle print out / cetakan rek.koran Bank Mandiri
- 1 (satu) Bundel print Out/ cetakan rek.Koran Bnak Danamon
- 1 (satu) bundle print Out/cetakan Rekening Korang Bank Stabdard Chartered
- 1 (satu) bundle Print Out/Cetakan Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Dikembalikan kepada korban PT. Borwita Citra Prima Cabang Makassar.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 5.000 ,- ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, oleh kami : **Reno Listowo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hari Widodo, S.H, M.H.** dan **Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 583/PID/2021/PT MKS tanggal 13 September 2021 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Nasrum S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 583 /PID/2021/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**Hari Widodo, SH, M.H**

ttd

**Reno Listowo, S.H., M.H.,**

ttd

**Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Nasrum, S.H.**

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H., M.H**  
**NIP. 19630222 198303 1 003**